



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 2510 /KASN/7/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang**

Jakarta, 31 Juli 2019

Yth.,
Walikota Semarang
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 "KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah". Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan Bawaslu Kota Semarang terkait pelanggaran netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan formulir temuan Panwaslu Kecamatan Tembalang Nomor: 04/TM/PL/Cam.Tembalang/14.01/III/2019, diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tembalang melalui hasil pengawasan yang dilakukan, ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	[REDACTED]	Camat Tembalang

2	██████████	Sekretaris Kecamatan Tembalang
3	██████████████████	Lurah Meteseh
4	██████████	Lurah Sendangmulyo
5	██████████████████	Lurah Kedungmudu
6	██████████████████	Plt. Lurah Jangli

yang menghadiri peresmian posko pemenangan salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Kota Semarang pada tanggal 10 Maret 2019.

- b. Berdasarkan hasil temuan, klarifikasi dan bukti-bukti yang diperoleh, maka Bawaslu Kota Semarang meneruskan dugaan pelanggaran kode etik ASN tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
- c. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi para terlapor kepada Bawaslu Kota Semarang, maka KASN menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1) Bahwa para terlapor Sdr. ██████████ dan kawan-kawan menyatakan hadir pada kegiatan tersebut karena menganggap bahwa sebagai para pemangku wilayah merasa berkewajiban menyambut kedatangan Walikota Semarang yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua DPC salah satu Partai Politik, yang datang ke wilayahnya.
 - 2) Terlapor ██████████, selain menghadiri kegiatan peresmian posko pemenangan salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut, juga mengundang masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut yang dilakukan lewat Ketua RW ████████ Kelurahan Jangli.

2. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

- a) Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- b) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- c) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
 - Huruf d melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
 - Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
- d) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- a) Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Pasal 4 ayat (13) yang menyatakan setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden
 - c) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - d) Pasal 12 yang menyatakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan angka 7 memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
- a) Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan, yang menyatakan:
 - Pasal 6 huruf h : Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, **netralitas**, dan bermoral tinggi;
 - Pasal 11 huruf c : Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - Pasal 15 ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi *moral*.
- 4) Huruf C Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, antara lain dalam Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal: PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan/gambaran/gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun

keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial.

3. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Kota Semarang dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. [REDACTED], yang menghadiri kegiatan peresmian posko pemenangan salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Kota Semarang pada tanggal 10 Maret 2019, dapat dianggap sebagai *tindakan berpolitik* praktis dan melanggar nilai dasar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil. Karena kehadiran Walikota Semarang pada peresmian posko pemenangan pada saat itu, lebih kepada kapasitasnya sebagai Ketua DPC salah satu Partai Politik.
- b. Selaku ASN yang bersangkutan harusnya berhati-hati dan peka terhadap situasi di tahun politik ini, karena sifat kegiatan yang dihadiri oleh para ASN tersebut dapat dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk keberpihakan ASN terhadap salah satu Peserta Pemilu.
- c. ASN [REDACTED], selain menghadiri kegiatan peresmian posko pemenangan salah satu pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, juga mengundang masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut yang dilakukan dengan menghimbau Ketua RW [REDACTED] Kelurahan Jangli, untuk menyampaikan kepada para Relawan salah satu peserta Pemilu agar hadir pada peresmian tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- d. Seluruh ASN tanpa terkecuali seharusnya mematuhi aturan, karena sejak mengemban profesi sebagai ASN, setiap pegawai terikat dengan aturan yang mengatur etika dan perilaku yang harus dijaga dan dipatuhi/ditaati dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bagi ASN yang melakukan pelanggaran etika dan perilaku diberikan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PNS dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, kami menyimpulkan bahwa Sdr. [REDACTED] melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sedangkan Sdr. [REDACTED] melanggar Disiplin PNS untuk itu kami merekomendasikan kepada Saudara Walikota Semarang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** kepada ASN atas nama Sdr. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

2. Memberikan **sanksi disiplin tingkat sedang** kepada ASN [REDACTED] yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
3. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas.
4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Atas perhatian Saudara Walikota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Sofian Effendi

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua Bawaslu Kota Semarang.